**PROGRAM STRATA DUA PASCASARJANA ILMU HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

**JAKARTA**

Bahwa isi/materi Tesis yang berjudul :

**TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK GRATIFIKASI**

**DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA**

Seluruhnya merupakan tanggung jawab ilmiah dan tanggung jawab moral penulis

Jakarta, Agustus 2011

Penulis,

Materai

**EBEN EZER SITORUS**

**09160027**

**PROGRAM STRATA DUA PASCASARJANA ILMU HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

**JAKARTA**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini dengan judul :

**TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK GRATIFIKASI**

**DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA**

Diajukan oleh:

**EBEN EZER SITORUS**

**09160027**

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi

Standar ilmiah, baik jangkauan kualitas maupun kualitasnya

Sebagai Tesis jenjang pendidikan Strata Dua (S2)

|  |  |
| --- | --- |
| Pembimbing 1  **(Prof. Dr. Zudan Arief Fakrulloh, SH, MH.)** | Pembimbing 2  **(Dr. Mohammad Hatta, SH, MH.)** |
|  |  |

Tesis ini telah diserahkan kepada Sekretariat Program Strata Dua Ilmu Hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum ‘IBLAM” dan Telah diterima sebagai syarat untuk

memenuhi Jenjang Pendidikan Strata Dua (S2)

Jakarta, Agustus 2011

Pembantu Ketua I

**(Dr. Rizal Sofyan Guecci, SH, MS.)**

Ketua,

**(Dr. Adi Sujatno, SH, MH.)**

PROGRAM STRATA DUA PASCASARJANA ILMU HUKUM

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"

JAKARTA

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh

Program Strata Dua llmu Hukum Sekolah Tinggi llmu Hukum "IBLAM"

dan dinyatakan lulus dalam Sidang Tesis

Majelis Penguji

Ketua

( ………………………. )

Penguji I Penguji II

( ………………………. ) ( ………………………. )

Disahkan Di Jakarta

Ketua STIH

(Dr. Adi Sujatno, SH, MH.)

**KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Penulisan tesis yang berjudul TfNDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK GRATIFIKASI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA adalah merupakan suatu bagian dan bidang keilmuan hukum, sehingga menjadi menarik untuk dilakukan kajian ilmiah dalam bentuk penulisan tesis.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bpk. H. Edy Susanto, SH, MH, MM, MA, selaku Ketua Yayasan LPIHM “IBLAM”;
2. Bpk. Dr. Adi Sujatno, Bc.IP. SH, MH, selaku Ketua STIH “IBLAM”;
3. Bpk. Dr. Rizal Sofyan Guecci, SH, M.Ic, selaku Puket I STIH “IBLAM”;
4. Bpk. Prof. Dr. Zudan Arief Fakrulloh, SH, MH, sebagai Pembimbing I Penulis;
5. Bpk. Dr. Mohammad Hatta, SH, MH, sebagai Pembimbing II PenuIis;
6. Kepala Biro Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum STIH “IBLAM” beserta jajarannya;
7. Seluruh dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum STIH “IBLAM”;
8. Istri terkasih, Dra. Sahara Pintauli Simangunsong dan anak-anak tersayang penulis: Kevin Varda Megawan Sitorus, Ronan Levin Bastian Sitorus, dan Evita Ruth Anggia Sitorus, yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi sehingga tersusunlah tesis ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan; dan
10. Pihak-pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya namun tidak mengurangi rasa hormat penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak ditemui kesalahan baik dalam segi teknik penulisan maupun materi yang disajikan, tepatlah apa kata pepatah yang mengatakan *“tak ada gading yang tak retak”*, demikian pula halnya dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, saran serta kritikan yang bersifat membangun senantiasa penulis nantikan untuk penyempurnaan.

Demikianlah kata pengantar dari penulis, semoga dapat bermanfaat bagi diri penulis maupun bagi pihak-pihak yang membacanya.

Jakarta, Agustus 2011

Penulis

Eben Ezer Sitorus

**DAFTAR ISI**

LEMBAR PERSETUJUAN i

LEMBAR PERNYATAAN ii

LEMBAR PENGESAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

ABSTRAK x

BAB I : PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 10
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 11
4. Landasan Teori dan Konseptual 12
5. Metode Penelitian 16
6. Sistematika Penulisan 18

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 20

A. Pengertian Korupsi 20

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 34

C. Aspek Hukum Pembuktian 45

BAB III : PENGATURAN GRATIFIKASI DAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 57

A. Delik-delik Gratifikasi Aktif dan Pasif 57

1. Gratifikasi Aktif 57

2. Gratifikasi Pasif 64

B. Tiga Sistem Pembuktian Dalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 70

C. Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian di Dalam Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi 78

D. Analisis 84

BAB IV : IMPLEMENTASI ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN

DALAM PRAKTIK PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

KORUPSI 86

A. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Berbagai Jenis Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya 86

1. Implikasi Terhadap UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU

Nomor 20 Tahun 2001 86

2. Implikasi Terhadap Hukum Acara Pidana

(UU No.8 Tahun 1981 dan UU Tipikor) 91

B. Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktik Peradilan Indonesia 107

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 977K/Pid/2004

Terhadap Terdakwa Heru Soepraptomo 107

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1344 K/Pid/2005

Terhadap Terdakwa Abdullah Puteh 123

C. Analisis 132

BAB V : PENUTUP 135

1. Kesimpulan 135
2. Saran 138

DAFTAR PUSTAKA 139

RIWAYAT SINGKAT PENULIS

**ABSTRAK**

**NAMA : EBEN EZER SITORUS**

**NPM : 09160027**

**JUDUL : TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK GRATIFIKASI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA**

Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crimes* sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa *(extra ordinary enforcement)* dan tindakan-tindakan luar biasa pula *(extra ordinary measures),* salah satunya dengan penerimaan sistem pembuktian terbalik atau lazim juga disebut dengan pembalikan beban pembuktian. Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001) atas pembalikan beban pembuktian, asas pembalikan beban pembuktian ini telah diatur sedemikian rupa. Pembalikan beban pembuktian terbalik yang bersifat absolut atau mutlak diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan ketentuan Pasal 38 B yang dilakukan oleh terdakwa semata-mata, dan oleh Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf b dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan terdakwa maupun Penuntut Umum secara berimbang membuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 37 dan 37A. Jadi, terhadap gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 38B, berlaku sistem pembuktian terbalik yang bersifat mutlak. Korupsi sebagai kejahatan administrasi yang menghambat usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan di samping merupakan tindakan penyelewengan terhadap kaidah hukum yang berlaku dan norma sosial lainnya. Korupsi banyak dilakukan oleh orang yang berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan/keuangan negara. Di sinilah letaknya keterlibatan para oknum penyelenggara negara (pegawai negeri) yang menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan korupsi. Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapatlah dirumuskan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini yakni sebagai berikut: *pertama,* bagaimana rumusan pengaturan gratifikasi dikaitkan dengan sistem pembuktian menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? kedua, bagaimana implementasi asas pembalikan beban pembuktian dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia?. Penelitian tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis.